



PENETAPAN

Nomor: 73/Pdt.P/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon I, NIK 8171011311XXXXXX, tempat tanggal lahir, Ambon, 13 November 1957, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal. Desa Namlea, Kecamatan Namlea kabupaten Buru, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II , NIK 81710500XXXXXX, tempat tanggal lahir, Ambon 10 Februari 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terahir D3 Keperawatan , Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Silale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK 81710141017XXXXXXX tempat tanggal lahir Ambon 1 September 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terahir D3 Kebidanan, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Silale ,Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Kota Ambon, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada Ruslan Abd.Ajid Tuhulele, SH. Nurjia Sykur, SH. Margareth O. Kakisina, SH.MH dan Sadam Biorno SH adalah Advocat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat SMR dan Partner yang berkantor dan beralamat di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 034/SMR-SK/VIII/ 2019 tanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Halaman 1 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register Nomor: 73/Pdt.P/2019/PA.Ab tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Almarhumah Ibu NM (Istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II dan III), yang telah meninggal dunia di Kota Ambon, pada tanggal 11 Juli 2019, dalam keadaan agama Islam, karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 8171-KM-18072019-XXXX yang di keluarkan oleh Kanotor Pencatatan Sipil pada tanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa Almarhumah Ibu NM dengan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan di Ambon pada hari Kamis, tanggal 14 Safar 1405 Hijriah atau tanggal 09 November 1984 sesuai Kutipan Akta Nikah No.211/1984 yang di keluarkan oleh Kantor urusan Agama, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon tertanggal 16 November 1984.;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhumah Ibu NM dan Bapak Pemohon I telah melahirkan 2 orang anak yang masing-masing :
 1. Pemohon II, NIK 8171015002XXXXXX, TTL Ambon, 10 Februari 1986, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, Pekerjaan PNS , alamat Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
 2. Pemohon III, NIK 81710141XXXXXX, TTL Ambon, 01 September 1989, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
4. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Ibu NM telah terlebih dulu meninggal dunia; .
5. Bahwa (Almarhumah) meninggal dan meninggalkan seorang suami yang bernama Pemohon I dan 2 orang anak kandung yang bernama Pemohon II

Halaman 2 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon III. Almarhumah juga ada meninggalkan harta berupa tabungan Deposit pada Bank BRI ; .

6. Bahwa maksud Pemohon I,II,III mengajukan Permohonan ini adalah untuk di tetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahakak dari Almarhumah NM sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa tujuan diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Pemohon I,II,III dapat mengambil Tabungan Deposit tersebut pada Bank BRI , Serta surat-surat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan peninggalan pewaris (Almarhum NM).;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I,II,III agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah NM oleh karena itu Pemohon I,II,III Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan.

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon I,II,III seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon I,II, & III masing-masing :
 1. Pemohon I, NIK 817101131XXXXXX, TTL Ambon, 13 November 1957, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.
 2. Pemohon II, NIK 8171015002XXXXXX, TTL Ambon, 10 Februari 1986, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, Pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Kesehatan, alamat Silale, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
 3. Pemohon III, NIK 817101410XXXXXX, TTL Ambon, 01 September 1989, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan Pegawai Honoror, Alamat Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Adalah **Ahli Waris Sah** dari Almarhumah Ibu NM ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon dimana pada persidangan tersebut Kuasa Para Pemohon Margareth O.Kakisina,SH.MH telah hadir menghadap di muka sidang ;

Bahwa bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim di depan sidang telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Kasman Dima, ,tertanggal 7 Agustus 2019, diberi tanda bukti (P- 1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/1984 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tertanggal 16 November 1994, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, tertanggal 25 Juli 2019, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-18072019-XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 22 Juli 2019, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-4) ;

Bahwa selain mengajukan bukt-bukti tertulis kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut ;

1. Nama Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan isteri dari Pemohon I bernama NM kakak kandung saksi;
 - Bahwa NM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 karena sakit ;
 - Bahwa saksi hadir dan turut dalam mengantarkan Almarhumah sampai pemakaman;
 - Bahwa Almarhumah NM meninggalkan suami yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa Almarhumah NM meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ahli waris yang ditinggalkan juga semuanya beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhumah NM telah lebih dulu meninggal dari Almarhumah;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus / mengambil tabungan Almarhumah Nur Marabessy pada Bank BRI ;
2. Nama Saksi II , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi sedangkan Pemohon II dan Pemohon III keponakan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri dari Pemohon I bernama NM kakak kandung saksi ;
 - Bahwa NM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 karena sakit ;
 - Bahwa saksi hadir dan turut dalam mengantarkan Almarhumah sampai pemakaman;
 - Bahwa Almarhumah NM meninggalkan suami yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Pemohon II dan Pemohon III;

Halaman 5 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah NM meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ahli waris yang ditinggalkan juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah NM telah lebih dulu meninggal dari Almarhumah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus / mengambil tabungan Almarhumah Nur Marabessy pada Bank BRI ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Kuasa para Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara yang untuk singkatnya dipandang menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa para Pemohon Margareth O. Kakisina hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Almarhumah NM Binti Hi. Ahmad Marasabessy yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 karena sakit;

Halaman 6 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Akta dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan Aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Kasman Dima, namun bukti tersebut harua diperkuat dengan bukti lain yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Almarhumah NM Binti Hi. Ahmad Marasabessy ,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Akta dibawah tangan, bermeterai cukup, cocok dengan Aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Keterangan Ahli waris, namun bukti tersebut harus diperkuat dengan bukti lain yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai meninggalnya Almarhumah NM Binti Hi. Ahmad Marasabessy, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan kuasa para Pemohon serta alat bukti yang diajukan para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah NM ;
- Bahwa Almarhumah NM meninggal dunia di Ambon pada tanggal 11 Maret 2019 karena sakit ;
- Bahwa Almarhumah NM meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak (Pemohon II, dan Pemohon III,) sebagai ahli waris ;
- Bahwa sebelum Almarhumah NM meninggal dunia, Ayah dan Ibu kandung dari Almarhumah telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa selama Almarhumah NM hidup sampai meninggal dunia masih tetap beragama Islam, begitupun para ahli warisnya tetap beragama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah NM ada mempunyai rekening di BRI ;

Halaman 8 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah NM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 di Ambon, sebagai pewaris ;
2. Bahwa Almarhumah NM meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Almarhumah NM meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris :
4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah NM telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta Almarhumah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah NM Bin Hi.Ahmad Marasabessy adalah sebagai berikut :

- Pemohon I (suami) ;
- Pemohon II (anak kandung) ;
- Pemohon III (anak kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-4, maka menurut penilaian majelis bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memperhatikan i'tibar yang terdapat di dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin, halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab



ان كان لمقركالشاهد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق

النسب صح

Artinya: "Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa NM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Almarhumah NM sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (suami) ;
 - 3.2. Pemohon II (anak kandung) ;
 - 3.3. Pemohon III (anak kandung) ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah. oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.MH dan Dra Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota, dan Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab



Hakim Anggota,

Ttd
Ismail Warnangan, SH.MH

Hakim Anggota,

Ttd
Dra. Nurhayati latuconsina, MH.

Ketua Majelis,

Ttd
Drs. Akhiru, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Drs. Djabir Mony

Halaman 11 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,

Drs. Bachtiar

Halaman 12 dari 12 hal. Perkara No. 73/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)